

DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR ROTAN MENTAH TERHADAP INDUSTRI FURNITUR ROTAN INDONESIA 2011-2012

Yudi Satria

Email: yudisatria89@yahoo.co.id

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Alamat: Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam

Abstract

This paper aims to analyze the impact of the ban policy on the export of raw rattan towards Indonesian rattan furniture industry. Indonesia supplied the world raw materials for 75.5%. Indonesia has the advantage in the production of rattan raw materials, otherwise rattan furniture industry has not yet evolved. Through Permendag No. 35/M-DAG/PER/11/2011, Indonesia protect the rattan furniture industry. In addition, this study aims to give information about the condition of Indonesian rattan furniture industry before and after the issuance of the policy.

This study applies mercantilism perspective. Mercantilism assume that economy controlled by political community and especially the government or country. Economic dependence on other countries for the mercantile should be avoided. When there is a threat of foreign parties in the free trade, then the state can provide protection to avoid the impact. Protection theory used to analyze the impact of the ban policy on the export of raw rattan towards Indonesian rattan furniture industry. This study applies qualitative research method with library research.

The results of this research founds that the ban policy on the raw rattan export gives the positives influence on increases the export value of rattan furniture and an increases in foreign exchange.

Keywords: Mercantilism, Protection Policy, Rattan, Value of exports

Pendahuluan

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui dampak kebijakan larangan ekspor rotan mentah terhadap industri furnitur rotan Indonesia 2011-2012. Peraturan larangan ekspor ini diberlakukan pada tahun 2011 setelah dicabutnya SK Menteri Perdagangan tahun 2005 tentang dibukanya keran ekspor rotan mentah. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 80% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Philipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya. Daerah penghasil rotan Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau

Sulawesi dan Pulau Papua dengan potensi rotan Indonesia sekitar 622.000 ton/tahun.¹

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia sebelum dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor rotan tahun 2011, yakni kebijakan pada periode 1979-1996, periode 1997-2003, tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2009. Kebijakan-kebijakan tersebut datang silih berganti memperbaiki kebijakan sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 2005, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu mengeluarkan SK Menteri Perdagangan (No. 12/M-DAG/PER/6/2005) pada tanggal 30 Juni 2005 tentang ketentuan ekspor rotan yang di dalamnya juga berisikan kebijakan pencabutan larangan ekspor rotan yang termuat dalam SK Menteri Perdagangan (No. 274/KP/X/1986). Pada masa itu jumlah rotan yang ada di dalam negeri dipandang *over stock* dan tidak semua rotan dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri sehingga dinilai dapat menjadi komoditas ekspor untuk meningkatkan devisa negara. Adapun rotan yang diekspor oleh Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pengolahannya sebagai berikut: rotan mentah, rotan asalan, rotan *natural washed and sulphured* (W/S), rotan poles, hati rotan, kulit rotan, dan serbuk rotan.²

Menurut ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Hatta Sinarta, pembukaan keran ekspor rotan oleh Menteri Perdagangan tahun 2005 dinilai mengabaikan nilai tambah di dalam negeri. Ia menuturkan satu kontainer rotan mentah mencapai US\$ 3000, namun setelah diolah menjadi produk mebel jadi kelas medium nilai jualnya menjadi US\$ 10.000. Sehingga dapat memajukan kembali industri furnitur rotan di Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya yang diuntungkan disini bukanlah industri furnitur dalam negeri tapi eksportir itu sendiri.

Pada tahun 2005, kondisi industri rotan jadi Cirebon kondisinya terus melemah. Nilai ekspor terus menurun dari US\$ 347 juta menjadi hanya US\$ 138 juta.³ Kondisi ini diperburuk lagi ketika produk furnitur rotan Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk furnitur rotan pesaing Indonesia seperti Cina, Kamboja dan Thailand.

Untuk melindungi industri furnitur rotan yang kondisinya semakin melemah, Pada tahun 2009, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru sebagai pengganti SK Menteri Perdagangan (No. 12/M-Dag/6/2005), pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan SK (No. 36/M-DAG/PER/8/2009) pada tanggal 11 Agustus 2009 tentang tata niaga rotan, yang mana inti dari kebijakan ini adalah membatasi ekspor rotan untuk jenis diameter tertentu, kewajiban untuk memasok industri dalam negeri sebelum ekspor serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi bagi para eksportir untuk dapat mengekspor rotannya.

¹ Kementerian Perindustrian, 4 Juni 2013. *Kemenperin Tingkatkan Nilai Tambah Rotan Aceh*, <www.kemenperin.go.id/artikel/6367/kemenperin-tingkatkan-nilai-tambah-rotan> [diakses tanggal 14 Febuari 2014 jam 23.00 WIB]

² Kementerian Perindustrian, 2011. *Menteri Perindustrian Mendengarkan Penjelasan Ketua Umum AMKRI M. Hatta Sinarta*, <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/2179>> [diakses tanggal 17 Desember 2013 jam 14.00 WIB]

³ Suhendra, 29 September 2011. *Industri Rotan China Bergairah, Pabrik Lokal Berdarah-darah*, <<http://m.detik.com/finance/read/2011/09/29/154258/1733394/1036/>> [diakses tanggal 24 Maret 2013 jam 14.00 WIB]

Namun diberlakukannya SK Menteri Perdagangan (No. 36/M-DAG/PER/8/2009) tidak membuat industri furnitur rotan tumbuh karena bahan baku rotan masih bisa diperoleh para kompetitor. Kebijakan itu masih tetap menghambat perkembangan industri rotan dalam negeri.

Agar industri furnitur rotan mengalami pertumbuhan kembali, pemerintah mencabut SK Menteri Perdagangan (No. 36/M-DAG/PER/8/2009) setelah 2 tahun berlaku, dengan menurunkan SK Menteri Perdagangan (No. 35/M-DAG/PER/11/2011) pada tanggal 30 November 2011, maka sejak 1 Januari 2012 jenis rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S, dan jenis rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor.⁴

Kebijakan ini dikeluarkan karena kebijakan yang lama kontra produktif dengan target pertumbuhan ekspor nasional. Jika kebijakan yang lama dipertahankan, pesaing industri furnitur rotan Indonesia akan semakin berkembang, karena bahan baku rotan mentah masih dapat diakses dengan mudah oleh pesaing utama Indonesia seperti Cina, Vietnam, Malaysia dan Philipina.

Selain itu, kebijakan tersebut dipandang telah melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar industri furnitur dan kerajinan berbasis rotan, karena pasar internasional mulai dikuasai oleh negara-negara pesaing, seperti Cina dan Vietnam. Dengan dicabutnya kembali ijin ekspor bahan baku rotan tahun 2011 ini, Indonesia bertujuan untuk membangkitkan kembali industri furnitur rotannya.

Untuk membahas hal-hal tersebut, maka tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan dibahas tentang gambaran industri furnitur rotan Indonesia sedangkan pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai kebijakan larangan ekspor rotan mentah tahun 2011 dan yang terakhir akan dibahas mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap industri furnitur rotan Indonesia.

Gambaran Umum Industri Furnitur Rotan Indonesia

Jenis rotan dapat diklasifikasikan berdasarkan pengolahannya sebagai berikut:⁵ rotan mentah, rotan asalan, rotan *natural washed & sulphured* (w/s), rotan poles, hati rotan, kulit rotan dan serbuk rotan, Industri furnitur rotan Indonesia mulai dikenal semenjak masa orde lama, namun pada masa itu konsumsi rotan dalam negeri hanya sebatas untuk industri rumah tangga. Dalam statistik perdagangan rotan tahun 1968-1973, perbandingan ekspor rotan asalan dan rotan setengah jadi baru mencapai rata-rata sebesar 97 persen dan 3 persen. Namun pada tahun 1985 Industri furnitur rotan Indonesia mulai berkembang semenjak adanya program pembangunan di bidang industri yang dilakukan pemerintah pada saat itu.

Semenjak dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai larangan ekspor rotan mentah tahun 1986, kebijakan-kebijakan untuk melindungi industri furnitur rotan dan mengatur alur distribusi rotan mentah Indonesia datang silih berganti memperbaiki kebijakan sebelumnya.

⁴ Ramdhania El Hida, 28 September 2011. *Hidayat: Rotan Kualitas Terbaik RI Banyak Diekspor ke China*, <<http://finance.detik.com/read/2011/09/28/144215/1732408/1036/>> [diakses tanggal 25 Maret 2013 jam 14.00 WIB]

⁵ Yayasan Rotan Indonesia, 2 Juni 2011. *Jenis-Jenis Rotan Indonesia*, <<http://www.rotanindonesia.com>> [diakses tanggal 13 Juli 2013 jam 13.00 WIB]

Periode ini disebut sebagai periode proteksi bagi industri rotan Indonesia. Pada tahun 1979, melalui SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 492/Kp/7/79, pemerintah memberlakukan larangan ekspor rotan mentah. Kemudian secara berturut-turut pada tahun 1986 diberlakukan larangan ekspor rotan mentah yang belum dicuci melalui SK menteri Perdagangan No. 274/Kp/XI/86 dan pada tahun 1988 melalui SK Menteri Perdagangan No. 190/Kpts/VI/88 diberlakukan larangan ekspor rotan setengah jadi (dalam bentuk iratan atau hati) serta melalui SK Menteri Perdagangan No. 274/Kpts/VI/88 diberlakukan larangan ekspor rotan anyaman.

Pada tahun 1989, dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 110/M/III/89, pemerintah secara khusus menunjuk PT. Sari Permindo, sebagai pelaksana tunggal (monopoli) ekspor rotan setengah jadi. Jumlah rotan yang boleh diekspor sebesar 1.092.487,50 kg sesuai dengan surat no 248/M/VII/89. Ijin ekspor tersebut diberikan kepada PT. Sari Permindo dalam rangka kegiatan kemanusiaan dan sosial budaya. Sedangkan untuk ekspor rotan olahan berbentuk lampit, Menteri Perdagangan mengeluarkan SK No. 410/Kp/XII/88, yang mana dalam aturan tersebut dituliskan ekspor hanya boleh dilakukan oleh Eksportir Terdaftar Lampit Rotan (ELTR) yang telah diakui oleh Menteri Perdagangan.

Pada tahun 1992, Menteri Perdagangan menerbitkan SK No. 179/Kp/VI/92 mencabut SK menteri perdagangan No. 274/Kp/XI/86 tentang larangan ekspor kelompok rotan bahan mentah dan kelompok rotan setengah jadi. Keputusan tersebut secara eksplisit mengatur tentang pajak ekspor untuk rotan mentah dan setengah jadi, yaitu sebesar US\$ 15/kg untuk ekspor rotan mentah dan US\$ 10/kg untuk ekspor rotan setengah jadi. Meskipun keputusan ini terkesan membebaskan ekspor rotan, namun dengan pengenaan pajak yang tinggi dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, sehingga tidak kekurangan pasokan bahan baku.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama kurun waktu antara tahun 1979-1996 memberikan hasil yang baik terhadap industri furnitur rotan Indonesia. Pada masa ini produk furnitur rotan Indonesia banyak diminati oleh konsumen Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Nilai ekspor rotan terus meningkat dari tahun 1986-1999 dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 2.475.236.838, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah melarang ekspor rotan mentah dan setengah jadi, sehingga meningkatkan produksi industrinya.

Pada periode 1996-2004. Pada tahun ini nilai ekspor furnitur rotan Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 1996 pemerintah melonggarkan ekspor rotan mentah dengan menurunkan pajak ekspor melalui SK No 666/KMK/017/1996 tentang ketentuan pajak ekspor sebesar US\$ 10/kg. Hal ini diperkuat dengan *Letter of Intent* antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, yang salah satu poin kesepakatannya adalah menghapus larangan-larangan ekspor kecuali untuk alasan keamanan dan kesehatan (butir 38) dan mengganti pajak ekspor dengan *resources rent taxes*, dengan besaran 10% pada akhir Desember 2000.⁶ Pada tahun ini industri furnitur rotan Indonesia mengalami kemunduran, ditambah lagi adanya krisis moneter tahun 1997-1998 membuat

⁶ Paket Perundingan IMF-Indonesia Tahap III seperti yang dikutip oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010. *Positioning Paper KPPU terhadap Kebijakan Ekspor Rotan*. Jakarta: Gedung KPPU, hlm 27.

Indonesia mencabut ketentuan ekspor lampit rotan melalui SK Memperindag No. 33/Mpp/Kep/1998.

Dengan dibukanya kran ekspor pada saat itu, industri rotan mulai mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena terjadi kenaikan harga yang sangat nyata. Selain itu nilai tukar rupiah yang terus melemah membuat industri furnitur rotan Indonesia mengalami kelesuan dan kebangkrutan.

Banyaknya tuntutan dari pihak industri hulu membuat pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan pada pertengahan tahun 2005 melalui SK Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/2005 pada tanggal 30 Juni 2005 tentang ketentuan ekspor rotan yang di dalamnya juga berisikan kebijakan pencabutan larangan ekspor rotan.

Dalam peraturan SK Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/2005 ini, rotan yang dapat diekspor adalah rotan asalan dari jenis taman/sega dan irit, dengan diameter 4-16 mm dan rotan setengah jadi dari jenis rotan apapun (tidak diatur mengenai rotan hutan alam dan rotan budidaya).

Dampak Negatif Kebijakan Ekspor

Semenjak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tahun 2005 mengenai pencabutan larangan ekspor rotan mentah ke luar negeri, keadaan industri furnitur rotan Indonesia lesu dan tidak berkembang. Semenjak tahun 2005, baik produksi, ekspor maupun penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri pengolahan rotan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Dan penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2006.

Bila dirincikan ada beberapa dampak negatif yang membuat industri furnitur Indonesia menjadi tidak berkembang semenjak dikeluarkannya kebijakan pembukaan keran ekspor tahun 2005, yaitu:

- a. Industri furnitur rotan Indonesia kesulitan memperoleh bahan baku.

Industri furnitur rotan dalam negeri kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk industrinya karena petani dan pemasok rotan mentah lebih memilih mengekspornya ke luar negeri daripada harus menjualnya di dalam negeri. Diketahui harga rotan poles bila diekspor US\$ 1,2/kg sedangkan bila dijual di dalam negeri harganya Rp 9.200/kg, begitu juga rotan hati harganya bila diekspor US\$ 2,2/kg sedangkan di dalam negeri harganya Rp 13.000/kg.⁷ Hal ini tentu saja membuat petani rotan dan pemasok rotan lebih memilih mengekspor daripada menjualnya di dalam negeri. Terbukti semenjak dibukanya keran ekspor rotan mentah tahun 2005 nilai ekspor rotan mentah ke luar negeri terus meningkat, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 1 sebagai berikut:

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010. *Positioning Paper KPPU terhadap Kebijakan Ekspor Rotan*. Jakarta: Gedung KPPU, hlm 14.

Tabel 1
Data Ekspor Rotan Mentah Indonesia

Tahun	Vol (ton)	Nilai (USD)
2004	33.970,02	22.128.374
2005	18.249,3	14.871.104
2006	21.613,7	18.786.010
2007	28.634,08	24.107.899
2008	30.947,2	27.948.348
2009	27.863,6	26.901.677

Sumber: Asosiasi Pengusaha dan Eksportir Mebel Indonesia (Asmindo) 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ekspor rotan mentah terus meningkat walaupun pada tahun 2005 terjadi penurunan, ini disebabkan karena masih berlakunya aturan larangan ekspor rotan mentah pada tahun 2004, seterusnya hingga tahun 2009 jumlah ekspor rotan mentah Indonesia meningkat.

Dalam jurnal analisis rantai pasokan komoditas rotan disebutkan bahwa jumlah *supply* bahan baku rotan Indonesia per tahun adalah 120.000 ton.⁸ Sedangkan ekspor rotan mentah setiap tahun berkisar antara 18.000 ton sampai 32.000 ton per tahun. Sementara untuk pasokan bahan baku industri furnitur rotan Indonesia dibutuhkan 120.000 ton per tahun, sehingga terjadi kekurangan bahan baku untuk industri furnitur rotan Indonesia sebanyak 18.000 ton sampai 32.000 ton per tahun semenjak keran ekspor rotan mentah dibuka tahun 2005.

b. Membuka kesempatan negara pesaing untuk merebut pangsa pasar industri furnitur Indonesia.

Dibukanya keran ekspor tahun 2005, membuat negara pesaing industri furnitur rotan Indonesia mengalami kejayaan karena mereka dapat dengan mudah memperoleh pasokan bahan baku dari Indonesia. Negara-negara tersebut misalnya Cina, Italia, Vietnam, Taiwan, Thailand dan lain-lain, semenjak dibukanya keran ekspor rotan mentah, mereka mengeksport rotan mentah dari Indonesia dalam jumlah besar.

Cina yang memiliki rotan mentah dari Indonesia, hampir menguasai 20,72% pangsa pasar dunia, sedangkan Indonesia selaku pemilik kekayaan bahan baku rotan mentah hanya menguasai 7,68% pangsa pasar dunia. Cina mampu mengeluarkan produk yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah dan memasarkan produk industri rotannya ke negara Jepang, Jerman dan negara-negara tujuan eksportir produk industri furnitur rotan Indonesia lainnya. Hal ini membuat produk Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk yang dikeluarkan oleh Cina. Cina mendominasi nilai ekspor produk furnitur rotan ke Jepang, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 2 sebagai berikut:

⁸ Banun Diah Probowati dan Yandra Arkeman, 2011. *Analisis Rantai Pasokan Rotan Vol. 8. No. 2*, <<http://pertanian.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2012/04/5analisis-rantai-pasokan-komoditas-rotan-banun-dkk.pdf>> [Diakses tanggal 17 Februari 2014 jam 15.00 WIB]

Tabel 2
Ekspor Furnitur Rotan ke Jepang Periode 2008-2010 (Dalam Juta Dolar)

Negara	2008	2009	2010
Cina	3.549,03	3.198,05	3.701,07
Vietnam	311,72	342,55	377,79
Taiwan	293,13	242,12	272,92
Thailand	309,84	256,08	266,49
Indonesia	229,04	229,50	250,93

Sumber: *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)*, Osaka

Dari tabel di atas terlihat Cina menempati urutan pertama untuk ekspor produk furnitur rotan ke Jepang dengan nilai US\$ 3,549.03 pada tahun 2008, US\$ 3,198.05 pada tahun 2009, dan US\$ 3,701.07 pada tahun 2010. Kemudian disusul oleh Vietnam pada urutan kedua, Taiwan pada urutan ketiga, Thailand urutan keempat dan Indonesia pada urutan kelima. Selain ke Jepang, Jerman juga menjadi negara tujuan ekspor produk furnitur Cina.

c. Penurunan Jumlah Industri Rotan Indonesia.

Semenjak dikeluarkannya kebijakan pembukaan keran ekspor rotan tahun 2005, banyak industri rotan nasional yang tidak mampu bersaing dengan produk furnitur rotan negara pesaing Indonesia. Hal ini membuat industri rotan nasional kondisinya terus melemah. Pada tahun 2005 nilai ekspor produk rotan menurun dari US\$ 347 juta menjadi hanya US\$ 138 juta.⁹ Selain itu terjadi penurunan jumlah unit usaha pengolahan rotan di Indonesia sehingga banyak karyawan yang diberhentikan. Jumlah penurunan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Data Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Rotan

Tahun	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	Industri Furnitur Rotan	Pengolahan Rotan	Industri Furnitur Rotan	Pengolahan Rotan
2006	300	68	38.670	7.575
2007	305	40	36.885	2.756
2008	287	38	35.246	3.582
2009	281	27	30.279	2.266
2010	220	27	26.813	2.697

Sumber: Data kementerian industri

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah unit usaha industri furnitur rotan dan pengolahan rotan dari tahun 2006-2010. Karena adanya penurunan jumlah industri tersebut juga berimbas kepada diberhentikannya tenaga kerja yang bekerja di kedua industri tersebut.

⁹ Suhendra, 2011. *Industri Rotan Cina Bergairah, Pabrik Lokal berdarah-darah*, <<http://m.detik.com/finance/read/2011/09/29/154258/1733394/1036/>> [diakses tanggal 18 Januari 2014 jam 14.00 WIB]

Kondisi ini akhirnya mengharuskan Indonesia untuk mengambil tindakan proteksi untuk melindungi industri furnitur rotannya dengan menutup kembali keran ekspor rotan mentah melalui SK Menteri perdagangan No.36/M-DAG/PER/8/2009 pada tanggal 11 Agustus 2009 tentang pembatasan ekspor rotan untuk jenis diameter tertentu yang kemudian digantikan kembali dengan SK Menteri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/11/2011 pada tanggal 30 November 2011 tentang larangan ekspor segala jenis rotan mentah.

Kebijakan Khusus Ekspor Rotan

Menanggapi kondisi industri furnitur rotan Indonesia pasca diberlakukannya pembukaan keran ekspor rotan mentah tahun 2005, Indonesia memberlakukan kembali kebijakan pembatasan ekspor rotan mentah tahun 2009 melalui SK Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/8/2009 tentang pembatasan ekspor rotan untuk jenis diameter tertentu.

Dalam peraturan ini, pemerintah kembali melarang ekspor rotan asalan dari jenis rotan apapun, seperti yang pernah ditetapkan pada tahun 1979 dalam SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No 492/KP/VII/79. Dalam pasal 2, disebutkan bahwa rotan yang dapat diekspor adalah jenis rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega (*Calamus caesius*) dan Irit (*Calamus trachycoleus*) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm. Lalu jenis rotan setengah jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam bentuk poles halus, kulit dan hati. Sedangkan rotan yang dilarang diekspor meliputi: rotan Asalan, rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya dibawah 4 mm dan diatas 16 mm dan rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit.¹⁰

Menilai dan mengevaluasi berbagai masalah yang terdapat pada tahun 2009 tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali kebijakan SK Menteri Perdagangan (No. 35/M-DAG/PER/11/2011) tentang larangan ekspor rotan mentah pada tanggal 30 November 2011, maka sejak 1 Januari 2012 jenis rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S, dan jenis rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor.¹¹

Kebijakan ini dikeluarkan karena kebijakan yang lama kontra produktif dengan target pertumbuhan ekspor nasional. Terlihat semenjak dikeluarkannya kebijakan tahun 2009, nilai ekspor furnitur rotan terus mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2009, nilai ekspor sebesar US\$ 105.551.491, turun menjadi US\$ 98.596.960 pada tahun 2010 dan kembali turun menjadi US\$ 84.127.718 pada tahun 2011.

Penutupan Ekspor Rotan

Indonesia terus membenahi berbagai kebijakan yang melindungi industri hulu dan hilir rotannya. Pemerintah mengeluarkan 5 paket kebijakan secara

¹⁰ Menteri Perdagangan, 2009. *Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/8/2009*, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a94e4a2d07d4/node/lt519f2a50cc76f/peraturan-menteri-perdagangan-no-36_m-dag_per_8_2009-tahun-2009-ketentuan-ekspor-rotan> [diakses tanggal 26 Januari 2014 jam 19.30 WIB]

¹¹ Ramdhania El Hida, 28 September 2011. *Hidayat: Rotan Kualitas Terbaik RI Banyak Diekspor ke China*, <<http://finance.detik.com/read/2011/09/28/144215/1732408/1036/>> [diakses tanggal 25 Maret 2013 jam 14.00 WIB.]

bersamaan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi pada industri hulu dan hilir rotan Indonesia pada tahun 2009-2011. Kebijakan tersebut antara lain:¹²

a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/11/2011

Mengevaluasi kondisi industri furnitur rotannya pada tahun 2011, Indonesia mengeluarkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri hilirnya agar berkembang kembali. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Permendag No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2011.

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai dilarangnya rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan rotan setengah jadi untuk diekspor. Selain itu dijelaskan mengenai ketentuan ekspor produk rotan. Produk rotan yang ingin diekspor terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor independen.¹³

b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 90/M-IND/PER/11/2011

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 90/M-IND/PER/11/2011 ini dijelaskan peta panduan yang merupakan dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam/rencana aksi pengembangan klaster industri furnitur untuk periode 5 tahun. Progam aksi pengembangan klaster industri furnitur tersebut dibagi ke dalam 3 progam yaitu:¹⁴

1. Progam penyelamatan (*rescue*) untuk jangka pendek (tahun 2012). Sasaran progam yang ingin dicapai adalah terserapnya bahan baku rotan yang selama ini diekspor, optimalnya pengembangan industri rotan di daerah penghasil bahan baku, dan tersosialisasinya SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) untuk industri furnitur.
2. Progam pemulihan (*recovery*) untuk jangka menengah (tahun 2013-2014). Sasaran progam yang ingin dicapai adalah makin berkurangnya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku, makin meningkatnya kemampuan teknik produksi, desain dan *finishing* produk furnitur, tumbuh berkembangnya industri furnitur, makin meningkatnya daya saing industri furnitur di pasar global dan terselesaikannya progam revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri furnitur.
3. Progam pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) untuk jangka panjang (tahun 2015 dan seterusnya). Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku, adanya kemandirian di bidang desain dan meningkatnya kemampuan *finishing* produk, kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan *wood-working*, pengolahan hutan dan industri yang ramah lingkungan dan terjadinya

¹² Kompas, Jumat, 2 Desember 2011. 5 *Paket Kebijakan Larangan Ekspor Rotan*, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/02/02255295/5.Paket.Larangan.Ekspor.Rot>> [diakses tanggal 29 Januari 2014 jam 20.55 WIB]

¹³ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/11/2011, <<http://pimas.kemenperin.go.id/regulations/PermendagNo35Tahun2011.pdf>> [diakses tanggal 29 Januari 2013 jam 23.30 WIB]

¹⁴ Menteri Perindustrian, 2011. *Peraturan Menteri Perindustrian No. 90/M-IND/PER/11/2011*, <<http://disperindag.kalbarprov.go.id/inventory/download/c971f62f4758e288d89be2332328e144.pdf>> [diakses tanggal 10 Februari 2014 jam 21.00 WIB]

penguatan basis industri furnitur sehingga menjadi *world class* industri dan menjadi produsen utama *green furnitur product*.

c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/11/2011

Penyelenggaraan sistem resi gudang ini diatur dalam Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011. Dalam Permendag ini disebutkan bahwa sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Adapun skema sistem resi gudang adalah sebagai berikut:

1. Pemilik komoditi melakukan penyimpanan komoditi di gudang untuk diterbitkan resi gudang. Kemudian pengelola gudang akan menghubungi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) untuk melakukan pengujian mutu komoditi tersebut sesuai standard mutu SNI. Lalu selanjutnya komoditi tersebut diasuransikan oleh pengelola gudang dan disimpan di gudang.
2. Pengelola gudang meminta kode registrasi ke pusat registrasi untuk dilakukan verifikasi, kemudian pengelola gudang menerbitkan resi gudang. Resi gudang asli diserahkan ke pemilik komoditi dan salinan resi gudang disimpan oleh pengelola gudang.
3. Setiap transaksi resi gudang (penerbitan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, penyelesaian transaksi) dicatat/diregistrasi dan disimpan dalam Sistem Informasi Resi Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE).
4. Resi gudang dapat diagunkan ke bank untuk memperoleh pembiayaan, atau dijual langsung kepada pabrik atau eksportir secara langsung atau melalui pasar lelang.

d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)

Untuk menjaga kelestarian rotan di Indonesia, pemerintah Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.46/Menhut-II/2009 tentang tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu harus mempunyai surat izin pemanfaatan hasil hutan atau yang disebut dengan IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu).

IUPHHBK terdiri dari dua jenis yaitu IPHHBK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Alam) dan IPHHBK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman). IPHHBK-HA dan IPHHBK-HT diberikan oleh bupati, walikota atau gubernur pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya.¹⁵

e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/11/2011

Dalam peraturan ini dijelaskan pengangkutan rotan antar pulau adalah kegiatan pengangkutan atau pendistribusian rotan yang menggunakan angkutan air seperti kapal laut, angkutan sungai, penyeberangan ferry, dan angkutan truk

¹⁵ Nenry Triana, 12 Juli 2012. *Izin Pemanfaatan Hasil Hutan*, <<http://bpphp9.dephut.go.id/index2.php?module=detailberita&id=120>> [diakses tanggal 14 Febuar 2014 jam 21.00 WIB]

yang dikirim ke propinsi-propinsi di Indonesia baik itu satu pulau ataupun tidak, pelaksanaannya wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh surveyor independen.¹⁶

Untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi tersebut semua biaya yang dikeluarkan dibebani kepada pemerintah. Kebijakan Permendag ini dikeluarkan pemerintah untuk menghindari terjadinya kembali kegiatan-kegiatan penyelundupan rotan yang banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dampak Larangan Ekspor Rotan

Semenjak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor rotan mentah, kondisi industri furnitur rotan Indonesia terus membaik. Ada beberapa pengaruh positif semenjak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor rotan mentah, antara lain sebagai berikut:

- a. Tercukupinya pasokan bahan baku industri furnitur rotan.
- b. Teratasinya kegiatan penyelundupan rotan mentah ke luar negeri.
- c. Terjadi peningkatan nilai ekspor furnitur rotan Indonesia.

a. Tercukupi Pasokan Bahan Baku Industri Furnitur Rotan Indonesia

Semenjak ditutupnya keran ekspor rotan melalui 5 paket kebijakan larangan ekspor rotan tahun 2011, industri furnitur rotan Indonesia tidak kesulitan lagi dalam memperoleh bahan baku untuk produksi, karena rotan-rotan yang dihasilkan oleh petani rotan dan pengumpul rotan mentah wajib dipasok untuk industri dalam negeri yang disimpan dalam sistem resi gudang. Adanya sistem resi gudang ini menjamin terpenuhinya kebutuhan akan rotan mentah untuk industri nasional. Pemerintah membeli rotan yang dihasilkan oleh pengumpul dan petani rotan seharga 11.000/kg kemudian rotan tersebut disimpan melalui sistem resi gudang.

Semenjak adanya kebijakan larangan ekspor tahun 2011, setiap wilayah penghasil rotan wajib memasok rotan mereka untuk industri furnitur rotan dalam negeri. Dalam sebulan pemasok bahan baku yang tersebar di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Barat menghasilkan 10.000 ton per bulan rotan olahan. Hasil yang diperoleh tersebut disimpan ke dalam sistem resi gudang oleh pemerintah Indonesia. Adapun Kebutuhan industri furnitur rotan Indonesia setiap bulan terhadap pasokan bahan baku adalah 10.000 ton per bulan. Dari hal tersebut dapat terlihat jika pasokan bahan baku tidak diekspor ke luar negeri, maka industri furnitur rotan Indonesia tidak mengalami kekurangan bahan baku untuk produksi. Maka semenjak diberlakukannya larangan ekspor tahun 2011, maka industri furnitur rotan Indonesia tidak lagi kesulitan memperoleh bahan baku, karena pemasok bahan baku tidak bisa mengekspor rotan yang dihasilkan ke luar negeri.

b. Teratasi Kegiatan Penyelundupan Rotan Mentah ke Luar Negeri

Kegiatan penyelundupan semakin sulit dilakukan oleh pelaku semenjak adanya Permendag yang mengatur tentang pengangkutan rotan antar pulau yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/11/2011. Dalam peraturan disebutkan verifikasi dilakukan pada saat barang dimuat dan saat

¹⁶ Menteri Perdagangan, 2011. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/11/2011*. <<http://pirnas.kemenperin.go.id/regulations/PermendagNo36Tahun2011.pdf>> [diakses tanggal 30 Januari 2014 jam 08.00 WIB]

barang dibongkar di pelabuhan, lokasi industri, dan terminal rotan atau gudang penyimpanan rotan. Untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi tersebut semua biaya yang dikeluarkan dibebani kepada pemerintah. Terbukti semenjak adanya Permendag ini banyak kasus penyelundupan berhasil di atasi. Sepanjang 2013 ini, telah berhasil digagalkan penyelundupan rotan mentah sebanyak 14 kali dengan total 38 kontainer. Sedangkan pada tahun 2012, tercatat 42 kontainer rotan mentah dengan nilai rotan Rp 6,3 milyar berhasil digagalkan.¹⁷

c. Peningkatan Nilai Ekspor Furnitur Rotan Indonesia

Semenjak adanya kebijakan larangan ekspor rotan tahun 2011, perkembangan industri furnitur rotan Indonesia terus membaik. Pangsa pasar rotan Indonesia seperti Jerman, Turki, Malaysia, Amerika, Israel, Inggris, dan Belanda mulai melirik kembali rotan Indonesia. Terbukti semenjak adanya kebijakan rotan tahun 2011 nilai ekspor produk furnitur rotan Indonesia terus mengalami peningkatan. nilai ekspor produk rotan pada tahun 2012 yang mencapai US\$ 202,67 juta yang terdiri dari rotan furnitur senilai US\$ 151,64 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US\$ 51,03 juta. Angka ekspor produk rotan tersebut mengalami peningkatan 71% jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2011. Tercatat pada tahun 2011, total ekspor produk rotan senilai US\$ 143,22 juta yang terdiri dari rotan furnitur sebesar US\$ 128,11 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US\$ 15,11 juta.¹⁸

Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penghasil rotan utama di Indonesia juga tidak terlepas dari dampak pemberlakuan larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi ini. Dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, terdapat lima kabupaten penghasil rotan yaitu Parigi Moutong, Sigi, Poso, Donggala, dan Banggai. Dari hasil penelitian yang penulis temukan, penulis memperoleh data kenaikan nilai penjualan produk akhir rotan sebesar 56%, meningkatkan volume produksi 47%, dan pasokan bahan baku meningkat sebesar 50%. Kondisi positif ini berimplikasi pada terjadinya peningkatan jumlah karyawan tetap dan tidak tetap dengan rata-rata sebesar 3,2% dibandingkan periode sebelum diberlakukannya larangan ekspor.¹⁹

Penutup

Semenjak adanya kebijakan rotan 2011 ini, industri furnitur rotan Indonesia mulai bangkit kembali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberi dampak positif terhadap perkembangan industri furnitur rotan Indonesia. Pangsa pasar rotan Indonesia seperti Jerman, Turki, Malaysia, Amerika, Israel, Inggris, dan Belanda mulai melirik kembali rotan

¹⁷ Sindonews, 2014. *Bea Cukai Berhasil Gagalkan Ekspor Rotan Ilegal*, <<http://www.rotanindonesia.org/index.php/e-forest/1748-bea-cukai-berhasil-gagalkan-ekspor-rotan-ilega>> [diakses tanggal 13 Februari 2014 jam 19.50 WIB]

¹⁸ Kementerian Perindustrian, 2011. *Kemenperin Terus Dorong Hilirisasi Industri Rotan*, <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6272/kemenperin-Terus-Dorong-Hilirisasi-Industri-Rotan>> [diakses tanggal 14 November 2013 jam 13.45 WIB]

¹⁹ _____, 2011. *Dampak Pemberlakuan Larangan Ekspor Rotan terhadap Pelaku Usaha Rotan di Provinsi Sulawesi Tengah*, <<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/sulteng/Documents/c3a77e1db9b04e039bb52ce551139e7dBoks1DampakPemberlakuanLaranganEksporRotan.pdf>> [diakses tanggal 17 Februari 2014 jam 13.50 WIB]

Indonesia. Tidak hanya itu semenjak adanya kebijakan tahun 2011, kasus-kasus penyelundupan rotan mentah selama periode 2013, telah berhasil digagalkan penyelundupan rotan mentah sebanyak 14 kali dengan total 38 kontainer. Sedangkan pada tahun 2012, tercatat 42 kontainer rotan mentah dengan nilai rotan Rp 6,3 milyar berhasil digagalkan.

Selain itu, nilai ekspor produk furnitur rotan Indonesia terus mengalami peningkatan. nilai ekspor produk rotan pada tahun 2012 yang mencapai US\$ 202,67 juta yang terdiri dari rotan furnitur senilai US\$ 151,64 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US\$ 51,03 juta. Angka ekspor produk rotan tersebut mengalami peningkatan 71% jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2011. Tercatat pada tahun 2011, total ekspor produk rotan senilai US\$ 143,22 juta yang terdiri dari rotan furnitur sebesar US\$ 128,11 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US\$ 15,11 juta. Hal ini membuktikan adanya kebijakan rotan tahun 2011 berhasil melindungi industri furnitur rotan Indonesia serta memajukan kembali industri furnitur rotan Indonesia.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya produk yang dihasilkan oleh industri furnitur rotan Indonesia dijadikan produk yang berciri khas Indonesia. Mungkin dengan cara dipatenkan menjadi salah satu produk unggulan Indonesia, sehingga memiliki nilai kompetitif yang tinggi di pangsa pasar internasional. Selain itu meningkatkan keahlian tenaga kerja dan menciptakan alat-alat industri furnitur rotan yang lebih inovasi sehingga menghasilkan produk yang lebih inovatif.

Adanya ketidakseimbangan pendapat antara industri hilir dan hulu rotan, hal ini membuat industri furnitur pengolahan rotan dan industri furnitur rotan sulit untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menyatukan antara industri hilir dan industri hulu rotan Indonesia agar tercipta kerjasama yang baik sehingga cita-cita Indonesia menjadikan rotan sebagai produk unggulan Indonesia semakin mudah diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- _____, 2009. *Jurnal Dampak Pemberlakuan Larangan Ekspor Rotan terhadap Pelaku Usaha Rotan di Propinsi Sulawesi Tengah*. Vol.1. Diakses dari internet <http://boks1dampakPemberlakuanLaranganEksporRotan.pdf> pada tanggal 26 Maret 2013.
- _____, 2012. *Jurnal Media Industri*. Vol.24, No.1. Diakses melalui internet www.kemenperin.go.id pada tanggal 26 Maret 2013.
- Astana, 1985. *Kajian Pengembangan Pemasaran Rotan Indonesia*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kehutanan* 1(2) : 3. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Banun Diah Probowati dan Yandra Arkeman, 2011. *Analisis Rantai Pasokan Rotan* Vol. 8. No. 2. Diakses dari internet <http://pertanian.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2012/04/5analisis-rantai-pasokan-komoditas-rotan-...-banun-dkk.pdf> pada tanggal 17 Februari 2014 jam 15.00 WIB.

- D.Martono, Jasni dan Supranal, Nana, 2008. *Sari Hasil Penelitian Rotan*. Vol.1, No.3. Diakses dari internet www.dephutgo.id pada tanggal 26 Maret 2013
- Ian Maryana, 2007. *Rotan Primadona Hasil Hutan Non Kayu*, vol.3, diakses dari internet <http://www.dephut.go.id/informasi/mki/07%20III/Artikel,%20Rotan.htm> pada tanggal 26 Maret 2013.
- S, Irwanti, 1990. *Perkembangan Ekpor Lampit Rotan di Propinsi Kalimantan Selatan*, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 8, No.4. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Saputera, Ahim S. Rusan dkk, 2011. *Studi Kelayakan Industri Pengolahan Rotan di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah*, Vol.1, No.3.
- Sinorita Sitepu, Dewi, 2005. *Isu Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di WTO dan Sikap Negara Berkembang*, *Jurnal Politik Internasional Dunia Transisi*, Vol.7 No.2
- Tambunan, Tulus, 2006. *Perkembangan dan Daya Saing Ekspor Meubel Kayu Indonesia*. Vol.1, No.5.
- Zulfikar, Waluyo, 2008. *Jurnal Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon*, Vol.6, No.1. Bandung: ASMINDO.

Buku

- Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO), 2009. *Ekspor Rotan Indonesia 1990-2006*. Jakarta.
- Cahyat, A, 2001. *Memperbaiki Pengelolaan Sumber daya dan Sistem Perdagangan Rotan. Bahan Lokakarya Penguatan Kapasitas dan Posisi Tawar Produsen menuju Perdagangan Berkeadilan*, dalam Pemetaan Potensi Bahan Baku Rotan. Jakarta: Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
- Clark, Ian, 1999. *Globalization and International Theory*. New York: Oxford.
- Departemen Kehutanan, 2009. *Data Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Indonesia 1990-2002*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2006. *Pemetaan Potensi Bahan Baku Rotan*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Dougherty, James dan Pfaltzgraff, Robert, 1990. *Contending Theories of International Relation: Comprehensive Survey*, New York: Harper Collins Publisher.
- E. D, Astuty, 2000. *Kajian Daya Saing Ekspor Komoditas Pertanian*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Erwinsyah, 1999. *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pengusahaan Rotan di Indonesia*. Epic Discussion Paper.
- Freden, Jeffry & David A, lake, 2000. *International Political Economy*. New York: Rouledge.
- Giplin, Robert, 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton University.
- Ikbar, Yanuar, 2007. *Ekonomi Politik Internasional 2. Implementasi Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Mas'ood, Mohtar dan Mac Andrews, Colin, 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mas'ood, Mohtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- Menon, K.D, 1989. *The Rattan Industry*. Jakarta: Prospects for Development Food and Agricultural Organization.
- Nazir Ph.D, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. Todaro, Michael, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Plano, Jack C dan Oltho, Roy, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3ES.
- T.Rourke, Jhon, 2005. *International Politics On The World Stage*. Connecticut-USA: Mc Graw Hill Companies.
- Tambunan, Tulus, 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: LP3ES.
- Widjaya, Amin, 2001. *Kamus Marketing*. Bandung: Rineka Cipta.
- Zaenurroffick, A, 2008. *China Naga Raksasa Asia: Rahasia Sukses Cina Menguasai Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Garasi.

Skripsi

- Pasaribu, Umar, Faisal, 2008. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Cina Terhadap Hubungan Ekonomi Cina-Indonesia*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru).

Internet

- Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, 25 Agustus 2012. *Kompetisi Desain Rotan dan Bambu*. <<http://www.amkri.org/berita/kompetisi-desain-rotan-dan-bambu-192.php>> [diakses tanggal 13 Februari 2014 jam 15.00 WIB]
- Bernadette Christina Munthe, 25 November 2011. *Pemerintah akan bikin harga patokan pembelian rotan*. <<http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-bikin-harga-patokan-pembelian-rotan>> [diakses tanggal 17 Februari 2014 jam 23.00 WIB]
- Dani Prasetya, 1 Desember 2011. *Inilah Detail Aturan Kebijakan Larangan Ekspor Rotan*, <<http://industri.kontan.co.id/news/inilah-detil-aturan-kebijakan-larangan-ekspor-rotan>> [diakses tanggal 14 Desember 2013 jam 15.00 WIB]
- Erlangga Djumena, 18 Mei 2011. *Rotan RI Kuasa Dunia, Terpuruk di Dalam Negeri*, <<http://tekno.kompas.com/read/2011/05/18/08342070/rotan.ri.kuasa.dunia.terpuruk.di.dalam.negeri>> [diakses tanggal 18 November 2013 jam 9.30 WIB]
- Ian Maryana, 2007. *Rotan Primadona Hasil Hutan Non Kayu*, vol.3, <<http://www.dephut.go.id/informasi/mki/07%20III/Artikel,%20Rotan.ht>> [tanggal 26 Maret 2013 jam 12.00 WIB]
- Kementerian Perindustrian, 13 Februari 2014. *Kemenperin Dorong Industri Rotan Lewat PIRnas*, <<http://disperindag-llg.info/kemenperin-dorong-industri-rotan-lewat-pirnas/>> [tanggal 13 Februari 2014 jam 17.45 WIB JAM 12.00 WIB]

- Kementerian Perindustrian, 2011. *Kemenperin Terus Dorong Hilirisasi Industri Rotan*. <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6272/kemenperin-Terus-Dorong-Hilirisasi-Industri-Rotan>> [diakses tanggal 14 November 2013 jam 15.45 WIB]
- Kementerian Perindustrian, 2011. *Menteri Perindustrian Mendengarkan Penjelasan Ketua Umum AMKRI M. Hatta Sinarta*, <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/2179>> [diakses tanggal 17 Desember 2013 jam 14.00 WIB]
- Kementerian Perindustrian, 4 Juni 2013. *Kemenperin Tingkatkan Nilai Tambah Rotan Aceh*, <www.kemenperin.go.id/artikel/6367/kemenperin-tingkatkan-nilai-tambah-rotan> [diakses tanggal 14 Februari 2014 jam 23.00 WIB]
- Kompas, 23 April 2012. *Paparan Menteri Perindustrian Pada Kunjungan ke Harian Kompas*, <speech menteri kunjungan harian Kompas Jakarta 23 April 2013> [diakses tanggal 13 Desember 2013 jam 13.50 WIB]
- Kompas, Jumat, 2 Desember 2011. *5 Paket Kebijakan Larangan Ekspor Rotan*. <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/02/02255295/5.Paket.Larangan.Ekspor.Rotan>> [diakses tanggal 29 Januari 2014 jam 20.55 WIB]
- Kompas, Jumat, 21 September 2012. *Resi Gudang Masih Minim*. <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/21/02442542>> [diakses tanggal 30 Januari 2014 jam 14.30 WIB]
- Menteri Perdagangan, 2009. *Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/8/2009*, <<http://www.inatrade.kemendag.go.id>> [diakses tanggal 26 Januari 2014 jam 19.30 WIB]
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/11/2011*, <<http://pirnas.kemenperin.go.id/regulations/PermendagNo35Tahun2011.pdf>> [diakses tanggal 29 Januari 2013 jam 23.30 WIB]
- Neny Triana, 12 Juli 2012. *Izin Pemanfaatan Hasil Hutan*. <<http://bpphp9.dephut.go.id/index2.php?module=detailberita&id=120>> [diakses tanggal 14 Februari 2014 jam 21.00 WIB]
- Ramdhania El Hida, 28 September 2011. *Hidayat: Rotan Kualitas Terbaik RI Banyak Diekspor ke China*, <<http://finance.detik.com/read/2011/09/28/144215/1732408/1036/>> [diakses tanggal 25 Maret 2013 jam 14.00 WIB]
- Sindonews, 2014. *Bea Cukai Berhasil Gagalkan Ekspor Rotan Ilegal*, <<http://www.rotanindonesia.org/index.php/e-forest/1748-bea-cukai-berhasil-gagalkan-ekspor-rotan-ilegal>> [diakses tanggal 13 Februari 2014 jam 19.50 WIB]
- Tempo, Kamis 27 Agustus 2009. *Revisi Ekspor Rotan Picu Wajib Pasok Ilegal*. <<http://tempo.co/read/news/2009/08/27/090194767/Revisi-Ekspor-Rotan-Picu-Wajib-Pasok-Ilegal>> [diakses tanggal 26 Januari 2014 jam 14.00 WIB]
- Wibowo, 12 November 2013. *Cina mulai Kehabisan Stok*, <<http://agroindonesia.co.id/2013/11/12/china-mulai-kehabisan-stok/>> [diakses tanggal 13 Februari 2014 jam 14.00 WIB]